



<b>Accepted:</b> Oktober 2025	<b>Revised:</b> November 2025	<b>Published:</b> Desember 2025
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

## **Penyuluhan Bahaya Judi Online sebagai Upaya Penguatan Ketahanan Rumah Tangga dan Ekonomi Keluarga**

**Sapri Ali<sup>1</sup>, Nur Fadilah<sup>2</sup>, Ulya Ardhia Cahyani Ahmad<sup>3</sup>  
Kafita azzahro, Cindi Devita Sari**

E-mail: [sapri.ali86@gmail.com](mailto:sapri.ali86@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurfadilllahh@gmail.com](mailto:nurfadilllahh@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[ulyaardhia@gmail.com](mailto:ulyaardhia@gmail.com)<sup>3</sup>

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari (IAIFA) Kediri Indoensia

### ***Abstract***

*This study aims to analyze and describe the impact of online gambling awareness programs on household resilience and family economics in Balong Jeruk Village, Kunjang Subdistrict, Kediri Regency. Online gambling is a disturbing phenomenon with significant destructive potential, especially within the family environment. The method used was Participatory Action Research (PAR), which was carried out in three stages, namely socialization, implementation, and program monitoring and evaluation. Data collection was carried out using observation, Focused Group Discussion (FGD), interviews, and documentation techniques. The results of the study show that counseling on the dangers of online gambling still faces challenges, even though awareness of the risks has begun to form. The impact of online gambling on household resilience is very real, including increased internal conflict, domestic violence, loss of trust, and the potential for divorce. Economically, online gambling practices lead to bankruptcy, significant debt accumulation (including illegal online loans), structural poverty within families, and the loss of productive assets. These findings confirm that online gambling is a serious threat that undermines the economic and social foundations of families. Synergy between village governments, community leaders, and relevant institutions is needed to strengthen more intensive and comprehensive socialization programs, as well as to provide support and rehabilitation mechanisms for victims and their families.*

**Keywords:** *Online Gambling; Household Resilience; Family Economy.*

## ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak penyuluhan bahaya judi online terhadap ketahanan rumah tangga dan ekonomi keluarga di Desa Balong Jeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Judi online merupakan fenomena yang meresahkan dan memiliki potensi merusak yang signifikan, terutama dalam lingkungan keluarga. Metode yang digunakan Participatory Action Research (PAR) yang dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu sosialisasi, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi program. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, Focused Group Discussion (FGD), wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan mengenai bahaya judi online masih menghadapi tantangan, meskipun kesadaran akan risiko telah mulai terbentuk. Dampak judi online terhadap ketahanan rumah tangga sangat nyata, meliputi konflik internal yang meningkat, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hilangnya kepercayaan, hingga potensi perceraian. Secara ekonomi, praktik judi online menyebabkan kebangkrutan, penumpukan utang yang signifikan (termasuk utang pinjaman online ilegal), kemiskinan struktural dalam keluarga, dan hilangnya aset produktif. Temuan ini menegaskan bahwa judi online merupakan ancaman serius yang merusak fondasi ekonomi dan sosial keluarga. Diperlukan sinergi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait untuk memperkuat program sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh, serta menyediakan mekanisme dukungan dan rehabilitasi bagi korban dan keluarganya.*

**Kata Kunci:** Judi Online; Ketahanan Rumah Tangga; Ekonomi Keluarga.

## **Pendahuluan**

Dalam perkembangan masyarakat modern, dinamika kehidupan rumah tangga mengalami perubahan yang signifikan dan menuntut adanya proses adaptasi terhadap kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk menunjang keberlangsungan dan kualitas kehidupan keluarga. Meskipun memberikan berbagai manfaat dalam kehidupan masyarakat, adakalanya kemajuan tersebut memberikan sejumlah permasalahan, khususnya dalam kehidupan keluarga. Salah satu wujud nyata dari dampak negatif tersebut adalah kemunculan platform perjudian online yang membawa berbagai konsekuensi merugikan bagi kehidupan, terutama dalam lingkup keluarga.

Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perjudian dikategorikan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat dan termasuk dalam tindak kejahatan yang berpotensi merusak tatanan dan sistem sosial masyarakat, Praktik perjudian dan segala bentuk pertaruhan secara tegas dilarang serta dipandang sebagai perbuatan dosa dan haram.(Sangaji, 2025) Menurut Kartini Kartono, mendefinisikan perjudian sebagai suatu bentuk pertaruhan yang dilakukan secara sengaja dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap mempunyai nilai, yang dilakukan dengan sadar akan risiko dan harapan tertentu dari suatu permainan, perlombaan, peristiwa yang belum pasti.(Prasetya et al., 2021)

Perjudian merupakan fenomena sosial yang telah lama hadir dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan terus mengalami perkembangan. Sejak masa lalu hingga saat ini, praktik perjudian muncul dalam berbagai bentuk dan mekanisme yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial, yang turut mendorong keberlanjutan serta ekspansinya di tengah masyarakat.(Farantika Dwi Hardini et al., 2025) Adanya internet telah mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi secara cepat,(Jebarus et al., 2023) serta memberikan perubahan signifikan terhadap praktik judi di kalangan masyarakat, baik dari segi permainan maupun mekanisme transaksi yang digunakan.(Hendrawan et al., 2025)

Kecanduan judi online berdampak pada keharmonisan rumah tangga, yang ditandai dengan menurunnya kualitas komunikasi, meningkatnya kasus kekerasan rumah tangga, serta tingginya angka perceraian.(Arifin, 2025) Dalam banyak kasus, pelaku utama merupakan suami yang mengalihkan sumber daya ekonomi keluarga untuk melakukan aktivitas perjudian, sehingga memicu konflik dan melunturkan rasa kepercayaan suami dan istri.(Nadeak & Rohman, 2025) Selain merusak stabilitas ekonomi, praktik perjudian juga berdampak terhadap psikologis anak serta meningkatnya peran perempuan sebagai penompang ekonomi keluarga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pathways Model of Problem Gambling, praktik judi online berkembang menjadi kecanduan kompulsif akibat antara tekanan emosional, impulsivitas, dan kemudahan akses.(Blaszczynski & Nower, 2002)

Fenomena judi online di Desa Balong Jeruk telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang cukup meresahkan. Perbuatan tersebut tidak hanya

merugikan finansial dari pelakunya saja,(Ro'uf, 2024) melainkan juga mengganggu keharmonisan keluarga dan stabilitas stabilitas hubungan sosial di lingkungan tersebut.(Rohmayanti et al., 2025) Sejumlah keluarga mengalami tekanan ekonomi akibat dari sebagian pendapatannya dialokasikan untuk aktivitas judi online. Selain itu, kecanduan judi online juga berdampak terhadap menurunnya produktivitas warga desa, yang seharusnya mendukung pembangunan desa, namun justru terjerumus dalam aktivitas yang bersifat destruktif.(AS, 2024)

Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya untuk dilakukannya upaya edukasi dan pembinaaan secara berkelanjutan supaya masyarakat mempunyai pemahaman terkait bahaya praktik judi online dan memberikan solusi untuk mengalihkannya ke kegiatan yang lebih prokduktif. Oleh sebab itu, sebagai langkah pencegahan terhadap maraknya judi online, perlu dilaksanakannya kegiatan penyuluhan terhadap bahaya dan dampak negative judi online kepada masyarakat Desa Balong Jeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri.

Adapun tujuan dari kegiatan penyuluhan ini meliputi: (1) memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Balong Jeruk terkait modus, karakteristik, dan bentuk-bentuk judi online, (2) menjelaskan dampak negatif judi online terhadap keluarga, ekonomi, sosial, dan psikologis serta (3) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjauhi praktik judi online. Dengan adanya kegiatan penyuluhan ini, diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan praktik judi online di masyarakat Desa Balong Jeruk, sekaligus memberikan alternatif solusi dan pendampingan bagi keluarga yang terdampak negatif oleh praktik tersebut.

### Metode

Lokasi pendampingan terletak di Desa Balong Jeruk terletak di willyah Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri dengan posisi dibattasi oleh wilayah desa-desa tetangga, Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kedungsari Kecamatan Kunjang. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jenggolo Kecamatan Kunjang. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Mojo Kecamatan Mojo, sedangkan di sisi Timur berbatasan dengan Desa Kunjang Kecamatan Kunjang.

Jenis penelitian Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). Metode Participatory Action Research (PAR) merupakan salah satu model penelitian

yang melibatkan semua pihak yang relevan untuk mengkaji suatu tindakan yang sedang berlangsung dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan kearah yang lebih baik. Hal yang mendasari dilakukannya penelitian Participatory Action Research (PAR) adalah untuk mendapatkan hasil perubahan yang signifikan.(Zainor Rido, 2011) Jenis penelitian Participatory Action Research (PAR) memiliki tiga tolok ukur yaitu partisipasi, riset dan aksi. Semua riset tersebut berhubungan satu sama yang lain, ketiganya harus diimplementasikan dalam aksi. Tiga tolok ukur tersebut bersinergi untuk merubah atau melakukan perbaikan dari yang sebelumnya.(Afandi, 2016)

Metode ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat yang menjadi subjek sosialisasi, sehingga mereka dapat ikut berperan serta dalam proses pelaksanaan, dan evaluasi program. Langkah pertama dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi masalah yang ditimbulkan akibat dari bahaya judi online, yang diperoleh dari observasi dan wawancara kepada beberapa pelaku judi online serta tokoh masyarakat Desa Balong Jeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.(Galuh, 2024)



**Gambar 1.1 Observasi dan wawancara dengan Kepala Dusun Balong Jeruk**

Berdasarkan informasi yang didapatkan, di Desa Balong Jeruk terdapat beberapa masalah yang ditimbulkan dari judi online. Seperti, permasalahan keretakan rumah tangga dan tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi keluarga. Langkah selanjutnya, yaitu menyusun rencana kegiatan. Dalam hal ini, peneliti merancang kegiatan bersama fasilitator penyuluhan dan anggota masyarakat yang

dapat membantu mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan mengadakan penyuluhan terkait bahaya judi online.

Tahapan selanjutnya yakni mengadakan kegiatan penyuluhan terkait bahaya judi online terhadap ketahanan rumah tangga dan ekonomi keluarga dengan mengundang beberapa narasumber, warga dan perangkat Desa Balong Jeruk. Dari hasil *Focused Group Discussion* (FGD) yang dilakukan oleh tim pengabdi bersama mitra pendamping, ditemukan masih banyak kasus yang berkaitan dengan ketahanan rumah tangga dan ekonomi keluarga yang diakibatkan oleh judi online. Oleh karena itu, program pengabdian yang ditawarkan yaitu penyuluhan terkait bahaya judi online sebagai upaya penguatan ketahanan rumah tangga dan ekonomi keluarga. Tujuan kegiatan penyuluhan bahaya judi online, diantaranya yaitu:

1. Memberikan penyuluhan terkait bahaya judi online

Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi warga terkait dampak negatif dari kecanduan judi online, khususnya terkait ketahanan rumah tangga dan ekonomi keluarga.

2. Mengedukasi literasi digital dan bahaya algoritma

Pemahaman terkait judi online sering kali disalahpahami dengan menganggap bahwa judi online sebagai permainan keberuntungan dan cara cepat untuk menghasilkan uang (*fast money*). Penyuluhan ini bertujuan memberikan pemahaman dan membongkar sisi gelap algoritma judi yang telah dirancang untuk memenangkan bandar (*house edge*). Sehingga masyarakat dapat berfikir kritis terhadap maraknya promosi judi online.

3. Mengajarkan strategi pengolalan keuangan

Penyuluhan terkait edukasi pengolalan keuangan mencakup perencanaan anggaran, pengendalian pengeluaran, dan pengenalan alternatif sumber penghasilan halal. Penyuluhan ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan ekonomi keluarga, serta meningkatkan kemandirian dan menjaga stabilitas ekonomi keluarga dalam jangka panjang.

4. Memberikan kajian agama dan konseling

Kajian keagamaan bertujuan untuk memberikan rasa kesadaran kepada masyarakat terkait larangan dan dampak dari perbuatan judi serta konseling membantu pelaku dan keluarga korban dalam proses pemulihan dan penguatan ketahanan keluarga secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kegiatan penyuluhan tidak hanya memberikan edukasi terkait bahaya judi online saja, melainkan juga membangun pondasi yang kuat dengan memberikan strategi untuk penguatan ketahanan rumah tangga dan ekonomi keluarga. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan kurang lebih selama 2 bulan.

**Tabel 1.2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian**

No	Waktu Pendampingan	Agenda	Pihak Yang Terkait
1	Juli 2024	Observasi dan wawancara	Peneliti, pelaku judi online, perangkat Desa Balong Jeruk
2	9 Agustus 2024	Perencanaan penyuluhan dan seminar bahaya judi online dan FGD	Peneliti, fasilitator penyuluhan, dan perangkat Desa Balong Jeruk
3	12 Agustus 2024	Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan seminar bahaya judi online	narasumber, warga dan perangkat Desa Balong Jeruk.
4	19 Agustus 2024	Evaluasi kegiatan	Peneliti

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada 12 Agustus 2024 yang melibatkan beberapa mitra dampingan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan penyuluhan bahaya judi online diikuti oleh narasumber, warga dan perangkat Desa Balong Jeruk. Kegiatan ini bertujuan untuk sharing pengetahuan dan pemahaman terkait pencegahan kerusakan terhadap ketahanan rumah tangga dan ekonomi keluarga akibat dari kecanduan judi, yang sering memicu konflik finansial, emosional, dan sosial.



**Gambar 1.3. Penyuluhan Bahaya Judi Online**

### **Hasil Penelitian**

#### **Perencanaan Tindakan Aksi**

Pada tahap ini, tim pengabdi melaksanakan *Focused Group Discussion* (FGD) untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkembang di masyarakat dan merumuskan alternatif solusi yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 9 Agustus 2024 dan diikuti oleh mitra dampingan. Selain itu, kegiatan ini juga berupaya untuk menggali potensi yang ada pada mitra dampingan di Desa Balong Jeruk, Topik pembahasan telah ditentukan sebelumnya. Topik lebih fokus terhadap permasalahan yang ditimbulkan dari judi online terhadap ketahanan rumah tangga dan ekonomi keluarga. Dalam pelaksanaanya, peneliti melibatkan masyarakat dalam proses identifikasi agar mempermudah dalam memahami konteks lokal serta beragam perspektif yang berkembang di masyarakat.

Dari hasil *Focused Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan kasus ketahanan rumah tangga dan ekonomi keluarga yang ditimbulkan dari judi online. Berdasarkan temuan tersebut, memunculkan usulan program pengabdian berupa penyuluhan bahaya judi online sebagai upaya penguatan ketahanan rumah tangga dan ekonomi keluarga.

#### **Penyuluhan dan Seminar Bahaya Judi Online**

Kegiatan penyuluhan dan seminar bahaya judi online dilaksanakan pada 12 Agustus 2024 dengan melibatkan mitra dampingan, antara lain masyarakat dan perangkat Desa Balong Jeruk. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk membangun ketahanan rumah tangga serta ekonomi keluarga melalui

peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait kesadaran akan risiko finansial, emosional, dan sosial dari kecanduan judi online. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong perubahan akan perilaku menuju pengelolaan keuangan sehat dan komunikasi keluarga yang harmonis.

Kegiatan penyuluhan, diawali dengan sambutan dari Kepala Desa Balong Jeruk yang menyampaikan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga di tengah maraknya permasalahan sosial modern. Selanjutnya, tim melaksanakan kegiatan penyuluhan dalam bentuk seminar. Materi ini diarahkan dengan pembahasan dampak dari judi online, edukasi literasi digital dan bahaya algoritma, strategi pengolahan keuangan, serta kajian agama dan konseling terkait judi online.

Dalam sesi diskusi selama seminar berlangsung, peserta dilibatkan secara aktif untuk berbagi pengalaman serta untuk memperkuat dukungan sosial. Dengan menyajikan studi kasus, dan ditampilkan contoh-contoh pasangan yang berhasil keluar dari permasalahan judi online. Hal ini bertujuan untuk dijadikan sebagai motivasi dan pembelajaran bersama. Selain itu, peserta juga diarahkan untuk memahami cara berkomunikasi secara efektif sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan penyelesaian konflik dalam keluarga.

Pada akhir kegiatan, peserta menyatakan komitmen untuk menerapkan nilai-nilai yang telah diajarkan selama penyuluhan dan seminar. Kegiatan ditutup dengan arahan untuk terus menjalin komunikasi dan konsultasi secara efektif dengan pihak lain demi menjaga keharmonisan keluarga, sehingga mampu memperkuat ketahanan rumah tangga dan ekonomi keluarga dari pengaruh judi online. Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan saja. Melainkan juga memberikan rasa kesadaran dalam masyarakat terkait pentingnya ketahanan dan ekonomi keluarga.

## **Evaluasi Program**

Tahap evaluasi merupakan proses penilaian terhadap kesesuaian antara kegiatan pengabdian dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi program pendampingan dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan pengabdian di Desa Balong Jeruk selesai dilaksanakan. Adanya evaluasi ini, bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dan pola pikir masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan dari judi online, efektivitas strategi pengelolaan

keuangan keluarga,(Suyono et al., 2024) serta komunikasi efektif dalam dialog keluarga yang telah diberikan.

Evaluasi tersebut juga mengidentifikasi sebagai kelemahan dan aspek program yang belum memberikan dampak optimal bagi mitra pendamping. Berdasarkan hasil evaluasi program tersebut, diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya untuk perbaikan dan penguatan program pendampingan. Diantara temuan penting terkait evaluasi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran sebagian masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari judi online masih relative rendah, sehingga perlu adanya program berkelanjutan yang lebih intensif. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga konsistensi kesadaran dan memberikan dukungan terhadap mitra pendamping.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Balong Jeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri diperoleh beberapa pencapaian. Diantaranya, pertama peningkatan pemahaman terkait bahaya judi online. Hasil penyuluhan memperlihatkan adanya peningkatan dalam pemahaman peserta terkait dampak negatif yang ditimbulkan judi online terhadap ketahanan rumah tangga dan ekonomi keluarga. Peserta sebelumnya yang mempunyai pemahaman terbatas menjadi lebih memahami dan dapat mengidentifikasi dampak dan permasalahan yang ditimbulkan dari praktik judi online. Sehingga, peserta penyuluhan mempunyai kesiapan untuk menghindari perbuatan tersebut.

Selama kegiatan penyuluhan, peserta tidak hanya memapatkan pemahaman terkait dampak dari judi online saja, tetapi juga dibekali materi mengenai strategi pengelolaan keuangan dan pola komunikasi yang sehat dalam keluarga. Materi ini sangat penting sebagai teknik penyusunan anggaran dan usaha untuk menghindari situasi yang berpotensi memicu praktik perjudian. Hasil kegiatan memperlihatkan adanya niat dari peserta untuk menerapkan strategi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kegiatan penyuluhan tidak hanya bersifat informative, melainkan juga mendorong untuk perubahan dalam berperilaku positif.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyuluhan dan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat terkait bahaya judi online terhadap ketahanan rumah tangga dan ekonomi keluarga, Meskipun

demikian, kegiatan penyuluhan di Desa Balong Jeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kepala rumah tangga terhadap dampak ekonomi, sosial, dan psikologis dari praktik judi online. Temuan ini menegaskan bahwasanya judi online merupakan ancaman serius bagi ketahanan keluarga, sehingga diperlukan upaya pencegahan berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan lembaga terkait guna memperkuat program penyuluhan serta mendukung terciptanya keluarga yang lebih tangguh dan berdaya secara ekonomi.

### **Acknowledgements**

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada perangkat Desa Balong Jeruk Kecamatan Kunjang atas segala dukungan, kerja sama, dan bantuan yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Terima kasih khusus disampaikan kepada Kepala Desa beserta seluruh jajaran perangkat desa yang telah memberikan izin, fasilitas, serta pendampingan selama proses pelaksanaan kegiatan di lapangan. Penghargaan yang tulus juga penulis sampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Balong Jeruk yang telah berpartisipasi aktif, memberikan waktu, perhatian, serta tanggapan yang konstruktif sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan. Antusiasme, keramahan, dan keterbukaan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan ini. Semoga kerja sama yang baik antara tim pelaksana, pemerintah desa, dan masyarakat Desa Balong Jeruk ini dapat terus terjalin dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi pengembangan masyarakat dan kemajuan desa.

### **Daftar Pustaka**

- Afandi, A. (2016). *Modul participatory action research (PAR) untuk pengorganisasian masyarakat (community organizing)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Arifin, S. (2025). *Efektivitas Mediasi Dlam Penyelsaian konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.

- AS. (2024). *Wawancara*. Wawancara Pribadi.
- Blaszczyński, A., & Nower, L. (2002). A pathways model of problem and pathological gambling. *Addiction*.
- Farantika Dwi Hardini, Azahra Wulandari Aji, Fakhri Azhar, Aditya Amarta Putra, & Ali Baroroh Al Mufligh. (2025). Kriminalisasi Judi Online terhadap Masyarakat dan Sistem Peradilan Pidana. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(3), 87–95. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i3.1002>
- Galuh. (2024). *Dampak Judi Online di Desa Balong Jeruk*. Wawancara Pribadi.
- Hendrawan, M. S., Nama, E. P., Seran, A. M., & Yustin, E. T. (2025). *Sosialisasi Bahaya dan Dampak Judi Online Kepada Masyarakat di Desa Tubuhue , Kecamatan Amanuban Barat*. 5, 12151–12159.
- Jebarus, F., Amir, A., Reski Salemuddin, M., & Kasim, H. (2023). *Kontrol Sosial Orang Tua Terhadap Anak Kecanduan Game Online*. 1, 56–68. <https://jurnal-eureka.com/index.php/edulec%7C>
- Nadeak, M., & Rohman, A. N. (2025). *Dampak Perjudian Online Terhadap Keharmonisan Suami Istri dalam Rumah Tangga di Kota Pontianak*. 4(3), 1673–1687.
- Prasetya, A., Nurdin, M. F., & Gunawan, W. (2021). Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi. *Pendidikan Sosiologi*, 11(1), 929–939. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2464426&val=23455&title=Perubahan+Sosial+Masyarakat+dalam+Perspektif+Sosiologi>
- Talcott Parsons di Era New Normal
- Ro'uf. (2024). *Wawancara*. Wawancara Pribadi.
- Rohmayanti, L., Muh. Khairil Tamimi, Nurul Hidayatul Husna, Yunita Aulia Rohmah, & Muhammad Azzumardi. (2025). Mereduksi Bahaya Judi Online bagi Masyarakat Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. *Swadaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 107–124. <https://doi.org/10.62265/swadaya.v2i2.77>
- Sangaji, A. I. (2025). *Education , Language , and Culture ( EDULEC )*. 1, 117–127.
- Suyono, S., Aprilia, C., Adryani, N., Zanati, L., Wasi' Amrullah, A., Safitri, D., Rindang, S., & Barzanji, A. (2024). Socialization of Prevention of Online Gambling and Online Loans for Young People in Jimbaran Kulon Village.

- Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 4(September), 88–97.
- Zainor Rido, M. (2011). Signifikansi Metode (PAR) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Bazda Kabupaten Serang). *Dedikasi*, 1(3).